



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17/Kep.Pimp./2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikannya Pimpinan Defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dalam Rapat Paripurna tanggal 4 Oktober 2019, maka agar tugas-tugas kedewanan dapat terkoordinir dengan baik perlu ditetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, salah satu tugas Pimpinan DPRD adalah menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 0;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai koordinator Alat Kelengkapan Dewan :
- a. menghadiri rapat dan kegiatan alat kelengkapan yang menjadi beban tugasnya.
 - b. hadir dalam setiap rapat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kedewanan;
 - c. memberikan masukan kepada alat kelengkapan DPRD yang menjadi beban tugasnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diputuskan bersama berdasarkan prinsip kolektif kolegial.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di P a d a n g
 Pada tanggal 4 Oktober 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Ketua,

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17 / Kep-Pimp / 2019
TANGGAL : 4 Oktober 2019

PENETAPAN PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2019-2024

No	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR
1.	SUPARDI	KETUA	SELURUH KOMISI
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc.M.Ed	WAKIL KETUA	KOMISI I DAN KOMISI V
3.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	WAKIL KETUA	KOMISI IV DAN BAPEMPERDA
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH. MM	WAKIL KETUA	KOMISI II DAN KOMISI III

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO